

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BALAI KSDA DAN PELESTARIAN ALAM

A. Balai KSDA

1. Kedudukan Balai KSDA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini di pimpin oleh seorang kepala balai.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas I (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas II (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari 2 tipe, yaitu: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A dan tipe B. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III, dan Kelompok

Jabatan Fungsional. Sedangkan tipe B terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga terdiri dari 2 tipe yaitu tipe A dan Tipe B. Tipe A terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah I, Seksi Konservasi Wilayah II, Seksi Konservasi Wilayah III, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan tipe B terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah I, Seksi Konservasi Wilayah II, dan Kelompok Jabatan Fungsional.⁶

2. Tugas Pokok dan Fungsi Balai KSDA

Tugas pokok Balai KSDA adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya, yaitu:⁷

⁶ R.I., *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2016*, tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bab I dan Bab II, hlm. 4-8.

⁷ *Ibid*, Pasal 3, hlm. 5.

1. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
3. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya beserta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. penyiapan pembentukan dan oprasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
11. pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;

14. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
15. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

3. Wilayah Kerja Balai KSDA

Wilayah kerja Balai KSDA Yogyakarta meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seluas 3.185,80 km², yang meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu:

1. Kota Yogyakarta
2. Kabupaten Sleman
3. Kabupaten Kulonprogo
4. Kabupaten Bantul dan,
5. Kabupaten Gunungkidul

Kawasan konservasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Balai KSDA Yogyakarta seluas 632,730 ha meliputi:

- a) Cagar Alam (CA) seluas 11,837 ha yang terdiri dari CA Imogiri di Kabupaten Bantul dan CA Gunung Gamping di Kabupaten Sleman.
- b) Suaka Margasatwa (SM) seluas 619,824 ha yang terdiri dari SM sermo di Kabupaten Kulonprogo dan SM Paliyan di Kabupaten Gunungkidul
- c) Taman Wisata Alam Gunung Gamping seluas 1,069 ha di Kabupaten Sleman.

Keberadaan Kawasan Konservasi tersebut cukup spesifik dan mempunyai karakteristik tersendiri dibanding dengan Kawasan Konservasi di daerah lain. Namun hal ini tidak mengurangi makna tanggung jawab pengelolaannya yang tetap mengacu pada strategi konservasi yaitu pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari. Untuk itu diperlukan pengelolaan Kawasan Konservasi yang mantap sesuai dengan potensi dan fungsinya sehingga dapat lebih mencapai tujuan pengelolaan secara optimal. Dan sesuai dengan paradigma yang berkembang pada saat ini bahwa pengelolaan Kawasan Konservasi tidak lepas dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan, dalam arti dapat membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kesinambungan potensi sumber daya alam yang ada di dalam kawasan. Salah satunya dengan menggali potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang dapat dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Visi dan Misi Balai KSDA

a. Visi⁸

Mewujudkan kawasan hutan konservasi dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang aman dan mantap secara legal formal, didukung kelembagaan yang kuat dalam pengelolaannya serta mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

⁸ BKSDA DIY, “Visi dan Misi”, http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2017/9/Visi_Misi.html diakses pada 3 Mei 2017, pukul 2:32 WIB.

b. Misi⁹

1. Memantapkan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum;
3. Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

B. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

1. Pengertian Konservasi

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Menurut ilmu lingkungan konservasi adalah upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik) pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik serta upaya dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. selain itu juga merupakan suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 176.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati adalah pengelolaan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Menurut UU No. 4 Tahun 1982 konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan untuk persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:¹¹

- 1) Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- 2) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- 3) Terwujudnya masyarakat Indonesia dengan Pembina lingkungan hidup
- 4) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang

¹¹ *Ibid*, hlm 178.

- 5) Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:¹²

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan, antara manusia dan lingkungan hidup
- 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 5) terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- 6) Terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Bentuk Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

Konservasi sumber daya alam hayati itu sendiri adalah pengelolaan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

¹² *Ibid*, hlm. 179.

Secara umum konservasi dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu konservasi *in situ* dan konservasi *ek situ*. Konservasi *in situ* adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan didalam habitat aslinya.

Konservasi *in situ* mencakup kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:¹³

- a) Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau eksistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- b) Suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- c) Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, serta menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
- d) Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli atau

¹³ Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, P.T. Refika Aditama, hlm. 134.

bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan serta menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

- e) Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan referensi alam.

Konservasi *ek situ* memfokuskan pada kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan diluar habitat aslinya. konservasi ek situ dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, arbetrum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.¹⁴

- a) Kebun raya sebagai kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat koleksi tumbuh-tumbuhan hidup yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan botani serta sebagai tempat rekreasi.
- b) Arbetrum sebagai tempat kebun pohon-pohon yang merupakan salah satu bentuk konservasi plasma nuftah hasil buatan manusia.
- c) Kebun binatang sebagai tempat pengumpulan berbagai macam satwa yang dipelihara, diperagakan untuk umum, dalam rangka sarana rekreasi alam yang sehat untuk mendidik dan mengembaangkan budaya masyarakat dalam memelihara keseimbangan, kelestarian lingkungan hidup, seperti Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 135.

- d) Taman Safari sebagai kawasan pelestarian alam terutama dimanfaatkan sebagai tujuan koleksi satwa, baik asli maupun bukan asli yang diperuntukkan bagi ilmu pengetahuan kebudayaan, rekreasi dan pariwisata.

Konservasi adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman kepada azas pelestarian.¹⁵

1) Argumentasi konservasi dari sudut ekonomi

- a. Pelestarian tanah dan air, keuntungan negara yang tidak langsung (penggundulan hutan *run off* yang disertai hanyutnya tanah penimbunan, saluran irigasi dan lain-lain sehingga produktivitas lahan dan banyak pengaruh negatif lainnya).
- b. Stabilitas iklim, keuntungan negara yang tidak langsung.
- c. Konservasi sumberdaya hayati yang dapat diperbaharui kembali, keuntungan negara yang langsung dan berjangka panjang.
- d. Perlindungan plasma nuftah, keuntungan negara yang langsung dan berjangka panjang.
- e. Turisme dan rekreasi, keuntungan negara yang langsung (sekarang ada indikasi untuk kembali ke alam).
- f. Perlindungan proses-proses ekologis yang sangat penting sebagai sistem penyangga kehidupan antara lain meliputi:

¹⁵ Daryanto, Agung Suprihatin, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media, hlm. 95-98

1. Perlindungan daera-daerah pegunungan yang berlereng curam dan mudah tererosi yaitu dengan membentuk hutan lindung.
 2. Perlindungan wilayah pantai dengan pengelolaan yang terkendali bagi daerah hutan bakau dan hutan pantai serta daerah hamparan karang.
 3. Perlindungan daerah aliran sungai, lereng perbukitan dan tepi-tepi sungai danau, ngarai, dengan pengelolaan yang terkendali terhadap vegetasi, misalnya melarang kegiatan penebangan pohon dan melakukan penghutanan kembali.
- g. Pengembangan daerah aliran sungai, termasuk kawasan daerah-daerah perlindungan jika sesuai dengan rencana pembangunan menyeluruh.
 - h. Perlindungan daerah hutan yang luas seperti misalnya dijadikan rimba di dalam taman nasional, penetapan suaka margasatwa dan cagar alam.
 - i. Perlindungan tempat-tempat yang mempunyai nilai unik, keindahan alam yang sangat menarik atau ciri-ciri khas alam atau budaya daerah tersebut.
 - j. Mengadakan mengenai analisis dampak lingkungan (Amdal) sebagai suatu syarat mutlak untuk melakukan semua rencana pembangunan.

- 2) Pengawetan keanekaragaman genetik dan ekosistemnya antara lain meliputi:¹⁶
- a. Di dalam kawasan konservasi terhadap semua habitat utama termasuk kawasan perairan laut, bersama-sama dengan fauna dan floranya.
 - b. Di luar kawasan konservasi meliputi kegiatan pengumpulan dan pemeliharaan populasi yang mampu berkembang biak dalam kurungan (*Captive breeding*) dari jenis-jenis yang terancam punah, yang unik dan karakteristik ataupun menarik, misalnya di kebun binatang atau kebun raya dan taman safari.
 - c. Melalui pengawasan lalu lintas perdagangan dan ekspor flora-fauna, mengatur tingkat-tingkat pemanfaatan jenis-jenis yang terancam punah dengan memberikan status sepenuhnya dilindungi (PPRI No.68 Th 1998).
- 3) Pemanfaatan jenis dan ekosistem secara lestari antara lain meliputi:
- a. Secara terkendali mengembangkan perikanan, kehutanan dan pengambilan hasil-hasil utan sesuai dengan prinsip-prinsip hasil lestari yang maksimum.
 - b. Memajukan usaha-usaha pemanfaatan jenis dan ekosistem secara non konsumen seperti rekreasi, pariwisata, riset/penelitian dan pendidikan.

¹⁶ *Ibid.*

- c. Pengaturan lalu lintas dan perdagangan flora-fauna (binatang peliharaan, hasil dan spesimen) melalui pengaturan dan pengawasan yang sesuai. Investasi potensi diperlukan untuk menentukan jatah perizinan yang dikeluarkan agar sesuai dengan keadaan potensinya.
- d. Memajukan budidaya, pengembangan dan perbaikan selektif semua jenis yang mempunyai nilai langsung bagi manusia, misalnya bibit buah-buahan liar, binatang-binatang yang mempunyai potensi dijinakkan atau hirbridasi dengan jenis-jenis binatang dengan hewan peliharaan.

Dalam usaha mewujudkan agar supaya kebijaksanaan yang telah dicanangkan menjadi kenyataan ditetapkan 10 program pokok serta langkah-langkah kegiatan yang meliputi:

1. Konservasi di dalam kawasan
2. Konservasi di luar kawasan
3. Pembangunan taman nasional
4. Pembinaan hutan lindung
5. Pengembangan wisata alam
6. Pembinaan cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam
7. Monitoring dampak lingkungan
8. Perlindungan dan Pengamanan hutan
9. Pengembangan sarana dan prasarana
10. Kerjasama luar negeri

11. Kerjasama dalam negeri.

Menurut Pasal 5 UU No.5 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan melalui kegiatan:

1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan.¹⁷

Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan hidup makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, jurang dan goa-goa alam, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, hutan mangrove dan terumbu karang. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka pemerintah menetapkan langkah-langkah berikut: penetapan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, penetapan pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga

¹⁷ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 177-178.

kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan penertiban terhadap penggunaan dan penegolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak di dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

- 2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur – unsur hayati dan nonhayati yang sangat berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lainnya. agar masing – masing dapat berfungsi dan siap sewaktu – waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, maka perlu diadakan konservasi dengan melakukan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan cara:¹⁸

- a. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam;
- b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami habitat;

¹⁸ *Ibid.*

- c. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari kepunahan.

Agar pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dapat tercapai maka tumbuhan dan satwa digolongkan dalam dua jenis, yaitu: tumbuhan dan satwa dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan pula dalam dua kategori, yaitu; tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga kelsetarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Bentuk-bentuk pemanfaatan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar adalah berupa: pengkajian, penelitian dan pengembangan,

perburuan, penangkaran, perdagangan, peragaan, pertukaan, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan.¹⁹

3. Kegunaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Kegunaan konservasi sumber daya alam diwujudkan dengan:

- 1) terjaganya kondisi alam beserta lingkungannya, yang berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.
- 2) terhindarnya dari bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan alam, yang berarti gangguan–gangguan yang dialami oleh flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya yang menyebabkan perubahan berupa kerusakan mupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.
- 3) terhindarnya makhluk yang langka maupun yang tidak dari kepunahan, yang berarti gangguan–gangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup bila terus dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali. Dengan demikian upaya konservasi merupakan upaya pengawetan dan pelestarian plasma nuftah, yaitu flora dan fauna.
- 4) mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, yang berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat

¹⁹ *Ibid.*

antar makhluk hidup maupun antar makhluk hidup dengan lingkungannya.

- 5) mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, yang berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna merupakan penunjang budi daya, sarana untuk mempelajari sifat, potensi maupun penggunaan flora dan fauna.
- 6) mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan yang berarti kawasan-kawasan konservasi dengan ciri-ciri dan objeknya yang karakteristik merupakan kawasan yang menarik sebagai sarana rekreasi atau wisata alam.²⁰

4. Pengaturan Hukum Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hayati

Sebagai sarana rekayasa sosial, undang-undang memuat kebijaksanaan yang ingin dicapai pemerintah. Undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hubungan ini, maka terdapat kaitan dan arti penting hukum dalam kebijaksanaan dan juga sebaliknya, maka terdapat hubungan langsung antara kebijaksanaan dan hukum. Sebab hukum merupakan pula rangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan.

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan,

²⁰ Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, P.T. Refika Aditama, hlm. 151-152.

termasuk hukum tidak tertulis berupa hukum adat, dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati, seperti disebut dalam Pembukaan, khususnya pada Pasal²¹ 33 ayat (2) UUD 1945, wewenang dan tanggung jawab untuk “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Kawasan konservasi sebagai penyumbang oksigen, kemajuan ilmu, dan pariwisata merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak.²² Serta Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

Atas dasar ketentuan ini, kemudian ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur²³ perlindungan keanekaragaman hayati seperti yang terdapat pada UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimaksudkan kerangka menyeluruh bagi pelestarian keanekaragaman hayati dan penggunaannya.²⁴

UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 memuat pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam dalam rangka konservasi

²¹ M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Lingkungan Lingkungan Indonesia, Bandung*, P.T. Alumni, hlm. 97-98.

²² Muhammad Erwin, *Op. Cit.* hlm.139.

²³ M. Daud Silalahi, *Loc. Cit.*.

²⁴ Muhammad Erwin, *Loc. Cit.*

sumber daya alam dan ekosistemnya. Beberapa diantara konsep itu, yakni konservasi sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya alam hayati, kawasan suaka alam, cagar biosfer, kawasan pelestarian alam, taan nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.” Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.” Pasal 1 ayat (3) menetapkan: “Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.” Pasal 1 ayat (3) menetapkan: “Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling bergantung dan pengaruh mempengaruhi.” Pasal 1 ayat (9) menetapkan: “Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga

berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.” Pasal 1 ayat (12) menetapkan: “Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.” Pasal 1 ayat (13) menetapkan: “Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.” Pasal I ayat (14) menetapkan: “Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.” Pasal 1 ayat (16) menetapkan:” Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.”²⁵

Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya beraskan pelestarian dan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1990, adalah “mengusahakan terwujudnya kelestarian

²⁵ Daryanto, Agus Suprihatin, 2013, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Penerbit Grava Media, hlm. 198.

sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.” Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.